

ABSTRAK

Berbagai Disiplin Hukum memiliki pandangan yang berbeda tentang ukuran umur ketika seseorang itu dinyatakan dewasa. Dewasa yang dimaksud adalah umur pada saat orang dinyatakan cakap hukum (legal capacity). Tentu setiap disiplin hukum menggunakan terminologi yang berbeda untuk istilah cakap hukum. Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi didalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (mereka disebut handelingsonbekwaam), tetapi mereka harus diwakili atau dibantu orang lain. Namun demikian perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut, karena anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi proses peradilan pidana anak tersebut tidak mendapat pendampingan dan perwalian sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. Regulasi yang menunjukan Bapas sebagai Pendamping ABH tidak memiliki kejelasan tugas dan fungsinya, sehingga kehadiran BAPAS sebagai pendamping hanya pada persidangan di pengadilan untuk membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Anak.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: (1) regulasi pendampingan ABH dalam proses peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan; (2) Kelemahan regulasi pendamping ABH dalam proses peradilan pidana anak; (3) Rekonstruksi regulasi pendamping ABH dalam menjalani proses peradilan pidana anak.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan Teori Keadilan; Teori Sistem Hukum; Teori Hak sebagai Grand Theory; Teori Perlindungan Hukum Anak; Teori Harmonisasi Hukum sebagai Middle Theory; Teori Hukum Progresif; dan Rekonstruksi Hukum sebagai Applied Theory.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Regulasi pendampingan ABH dalam proses peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan, karena regulasi mengenai pendamping ABH dalam proses peradilan pidana anak tidak diatur secara jelas tugas dan fungsinya;

Kelemahan regulasi pendamping ABH dalam proses peradilan pidana anak karena Pasal 1 butir 18 yang mengharuskan anak mendapat pendamping, tidak menjelaskan bahwa pendamping tersebut dalam menjadi wali dari anak, sehingga keabsahan perbuatan hukumnya dapat dinyatakan absah secara hukum; (3) Rekonstruksi regulasi pendamping ABH dalam menjalani proses peradilan pidana anak berbasis keadilan adalah dengan merekonstruksi Pasal 1 butir 18 dan butir 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menempatkan Bapas sebagai wali anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Implikasi Kajian: (1) Implikasi Teoritis merekonstruksi tewujudnya rasa keadilan, anak seharusnya memiliki pendamping atau didampingi oleh wali selama proses peradilan pidana anak; (2) Implikasi Praktis anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak menjadikan Bapas sebagai wali yang dirunjuk negara. Saran: (1) Merekonstruksi Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Merekonstruksi dengan menambah Pasal 1 butir 18a. (3) Merekonstruksi Pasal 1 butir 24 .

Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Anak, Proses, , Peradilan Pidana, Keadilan.

ABSTRACT

Various legal disciplines have different views about the size of the age when a person is declared an adult. The adult in question is the age at the time the person is declared legally competent. Of course, each legal discipline uses a different terminology for the term legal competence. Even though according to law, everyone without exception can have rights, but in law not everyone is allowed to act independently in exercising their rights. There are several groups of people who by law have been declared "incompetent" or "incompetent" to act alone in carrying out legal actions (they are called handelingsonbekwaam), but they must be represented or assisted by someone else. However, legal protection for children who are faced with the law in the juvenile criminal justice process does not get this legal protection, because children who are faced with the law facing the juvenile criminal justice process do not receive assistance and guardianship as required by law. Regulations that show Bapas as ABH Assistants do not have clear duties and functions, so the presence of BAPAS as a companion is only at court proceedings to read the Community Research Report from the Child Community Advisor.

The purpose of this research is to examine and analyze: (1) the regulation of ABH assistance in juvenile justice processes does not reflect the value of justice; (2) Weaknesses of ABH assistant regulations in juvenile criminal justice processes; (3) Reconstruction of ABH supporting regulations in undergoing juvenile criminal justice processes

This research is a qualitative research, with a sociological juridical approach, descriptive analysis, using primary data and secondary data, using the theory of justice; Legal System Theory; Rights Theory as Grand Theory; Child Legal Protection Theory; Harmonization Theory of Law as Middle Theory; Progressive Theory of Law; and Legal Reconstruction as Applied Theory.

The results of this study are: (1) Regulations on assisting ABH in juvenile criminal justice processes do not reflect the value of justice, because regulations regarding ABH assistants in juvenile justice processes do not clearly regulate their duties and functions;

The weakness of the regulation of ABH companion in the juvenile criminal justice process is because Article 1 point 18, which requires a child to have a companion, does not explain that the companion is the guardian of the child, so that the legality of his legal act can be declared legally valid; (3) The reconstruction of ABH's supporting regulations in undergoing justice-based juvenile justice processes is by reconstructing Article 1 point 18 and point 24 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely placing Bapas as guardian of children in conflict with the law (ABH).

Implications of the Study: (1) The theoretical implication of reconstructing the realization of a sense of justice, children should have a companion or be accompanied by a guardian during the juvenile criminal justice process; (2) Practical implications of children dealing with the law in the juvenile criminal justice process make Bapas the guardian appointed by the state. **Suggestions:** (1) Reconstruct Article 1 point 18 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. (2) Reconstructing by adding Article 1 point 18a. (3) Reconstruct Article 1 point 24.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Children, Process, Criminal Justice, Justice.